



Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemiskinan Dan Peranan Hukum Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan

Allyssa Nur Intan Fauzia¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Received:	07 September 2024	Abstrak
Revised:	17 September 2024	<i>Kemiskinan, suatu masalah sosial yang sudah sangat sering ditemui di dalam masyarakat dimanapun kita berada. Kelemahan dalam kualitas sumber daya manusia bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya masalah kemiskinan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu akibat dari masalah sosial ini. Peranan hukum dalam mengatasi masalah kemiskinan juga dibutuhkan dengan harapan dapat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak dapat memenuhi hak-hak atas hidupnya agar menjadi lebih sejahtera. Untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif melalui pengkajian asas, norma dalam peraturan perundang-undangan, dan doktrin. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sosial yang berupa kemiskinan.</i>
Accepted:	23 September 2024	<i>Hukum, Kemiskinan, Masyarakat, Masalah Sosial</i>

Kata Kunci:

(*) Corresponding Author:

alyssanif18@gmail.com

How to Cite: Fauzia, A. N. (2024). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemiskinan Dan Peranan Hukum Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 102-108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13864691>

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi indikator kemakmuran masyarakat pada suatu wilayah. Lebih dari itu, kemiskinan juga dapat digunakan sebagai parameter untuk memprediksi kemajuan suatu negara. Kemiskinan adalah isu global yang telah diupayakan oleh banyak negara sejak dulu hingga sekarang untuk mengatasi permasalahan ini.

Pada dasarnya, setiap individu menginginkan kehidupan yang damai, tenteram, makmur, bahagia, stabil, walaupun tidak semua keinginan tersebut selalu dapat terpenuhi. Salah satu permasalahan yang ada dalam masyarakat adalah kemiskinan. Dari perspektif ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan lainnya.

Sebuah kelompok masyarakat dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan jika pendapatan anggota-anggota kelompok tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Kemiskinan sering kali terkait dengan rendahnya sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan ketika penduduk masih terperangkap dalam kondisi kemiskinan. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang dapat diakses oleh kelompok tertentu dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud di sini mencakup berbagai aspek ekonomi,

tidak hanya berhubungan dengan uang saja, melainkan juga segala bentuk kekayaan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 1950-an, berbagai teori pembangunan telah dikembangkan dan dijalankan di negara-negara berkembang yang mengalami keterbelakangan ekonomi dan dimana mayoritas penduduknya hidup dalam keadaan miskin. Namun demikian, teori-teori tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam upaya mengurangi kemiskinan. Meningkatnya kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, serta polarisasi antara kelompok kaya dan miskin di dalam negara-negara berkembang, menjadi masalah tersendiri yang berpotensi menimbulkan konflik.

Meskipun telah berupaya selama bertahun-tahun untuk mengatasi kemiskinan, kenyataannya adalah bahwa Indonesia hingga saat ini masih belum berhasil melepaskan diri dari tantangan kemiskinan.

Salah satu dasar yang digunakan di Indonesia untuk menentukan apakah seseorang masuk kategori miskin atau tidak adalah dengan merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menggunakan konsep Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*). Konsep ini mengacu pada panduan yang disajikan dalam Buku Pedoman Bank Dunia mengenai Kemiskinan dan Ketimpangan. Dalam pendekatan ini, kemiskinan diartikan sebagai tidak adanya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan non-pangan, yang diukur dari segi pengeluaran. Seseorang dikategorikan sebagai miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Ali Khomsan menyatakan bahwa ada beberapa jenis kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, merujuk pada situasi di mana individu memiliki pendapatan di bawah ambang kemiskinan yang ditetapkan oleh negara.
2. Kemiskinan Relatif, terjadi akibat tidak meratanya kebijakan pembangunan, sehingga mencegah beberapa lapisan masyarakat meraih kesejahteraan. Dampaknya, di beberapa daerah masih ada penduduk yang mengalami ketidaksetaraan pendapatan.
3. Kemiskinan Kultural, terjadi karena adanya norma-norma dan kebiasaan dalam masyarakat yang membentuk budaya tertentu. Ini dapat berupa perilaku malas, rendahnya semangat kerja, mudah menyerah terhadap situasi, ketergantungan pada bantuan pihak lain termasuk pemerintah, kecenderungan mencuri atau mencari jalan pintas untuk sukses, mengandalkan harta warisan dari orang tua, serta kurangnya kemandirian.
4. Kemiskinan Struktural, adalah bentuk kemiskinan yang timbul karena adanya struktur sosial tertentu yang melekat pada kelompok individu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan situasi di mana mereka tidak mampu mengakses sumber daya yang seharusnya tersedia bagi mereka.

Lingkaran setan kemiskinan, atau "*the vicious circle of poverty*" adalah serangkaian faktor yang saling berpengaruh sehingga menciptakan situasi di mana suatu negara tetap dalam kondisi miskin dan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan dengan konsep yang diperkenalkan oleh Nurkse, seorang ekonom yang memusatkan perhatian pada studi masalah pembentukan modal di negara-negara berkembang.

Kemiskinan juga mencerminkan situasi ketertinggalan masyarakat, di mana usaha dalam bidang pendidikan dan modernisasi dapat secara signifikan

mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan. Istilah kemiskinan kadang juga digunakan untuk merujuk pada kondisi kesulitan atau keterbatasan ekonomi. Untuk menentukan garis kemiskinan, perlu ditetapkan standar minimum yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan yang layak. Menentukan batasan ini melibatkan faktor seperti tingkat pendapatan, pengeluaran konsumsi, kebutuhan kalori, dan lainnya, yang menjadi dasar perhitungan. Persyaratan minimum ini, yang dikenal sebagai “garis kemiskinan,” sulit ditetapkan secara pasti dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kriteria yang digunakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai dasar untuk membentuk kerangka sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor dan penyebab Meningkatnya Kemiskinan Di Indonesia

Salah satu elemen kunci dalam melawan perangkap kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya faktor yang cukup untuk sepenuhnya menghapus kemiskinan, biasanya memiliki peran yang signifikan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif mungkin tidak akan bermanfaat dalam upaya mengangkat orang-orang dari kemiskinan jika tidak disertai dengan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Kuznets berpendapat bahwa terdapat hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Menurut pandangannya, pada tahap awal proses pembangunan, angka kemiskinan cenderung meningkat. Namun, menjelang tahap akhir pembangunan, jumlah penduduk miskin secara perlahan mulai berkurang.

Beberapa faktor kemiskinan seperti yang dijelaskan oleh Hartomo dan Aziz dalam penelitian Dadan Hudyana yang dikutip oleh Sarul Mardianto adalah:

1. Tingkat pendidikan yang terlalu rendah mengakibatkan individu kekurangan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan seseorang mengakibatkan terbatasnya kemampuan mereka untuk masuk ke dalam dunia kerja.
2. Sikap malas dalam bekerja, yaitu kecenderungan untuk mengandalkan keberuntungan, dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang termotivasi dan tidak bersemangat dalam bekerja.
3. Ketika sumber daya alam menjadi terbatas, masyarakat dapat mengalami kemiskinan karena keberlanjutan sumber daya tersebut tidak lagi mendukung kehidupan mereka.
4. Terbatasnya peluang kerja dapat berdampak pada kemiskinan di dalam masyarakat. Sebenarnya, idealnya individu dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun, hal ini menjadi sangat sulit bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan, karena terkendala oleh keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan modal adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, terutama karena kurangnya sumber daya untuk memperoleh

peralatan dan bahan yang diperlukan untuk mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki individu dengan tujuan memperoleh pendapatan.

6. Tanggungan keluarga, khususnya bagi seseorang dengan banyak anggota keluarga, dapat menyebabkan kemiskinan jika tidak diiringi dengan upaya meningkatkan pendapatan. Hal ini terjadi karena semakin banyak anggota keluarga, semakin besar tuntutan atau beban kehidupan yang harus ditanggung.

Kualitas kesehatan yang kurang baik juga dapat berperan dalam meningkatkan tingkat kemiskinan. Ini disebabkan oleh sulitnya akses terhadap layanan kesehatan yang seringkali mahal, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah. Faktanya, layanan medis dan biaya obat-obatan dapat menjadi kendala besar bagi mereka yang berada dalam kategori ekonomi rendah. Karena tidak mampu mengakses perawatan yang dibutuhkan, individu tersebut mungkin akan terus-menerus sakit dan menghadapi kesulitan dalam menjalankan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, faktor ini juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan.

Menurut Tulus T.H. Tambunan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan bukanlah tugas yang sulit. Namun, kompleksitas terletak pada kesulitan dalam mengidentifikasi faktor yang sesungguhnya atau akar penyebab, serta membedakan mana yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan dalam tingkat kemiskinan.

Terutama ketika memperhatikan status pekerjaan kepala rumah tangga yang berasal dari keluarga miskin dan bekerja sebagai buruh, terlihat bahwa sektor pertanian menjadi yang paling dominan di pedesaan. Seringkali, buruh tani ini tidak memiliki lahan pertanian sendiri, dan mereka sering disebut sebagai petani kecil yang merupakan kelompok petani yang sangat miskin. Mereka bekerja pada tanah milik petani menengah atau besar dengan menerima upah harian, mingguan, atau bulanan. Di sisi lain, mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di perkotaan cenderung memiliki sumber pendapatan utama dari sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa.

Peranan Hukum Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Salah satu elemen yang sangat penting dalam mendukung strategi untuk mengatasi kemiskinan adalah adanya data yang akurat mengenai tingkat kemiskinan. Ukuran yang dapat diandalkan untuk mengukur kemiskinan memiliki potensi sebagai alat yang efektif dalam pembuatan kebijakan, yang mampu menyoroti kondisi kehidupan individu yang miskin. Data kemiskinan yang kredibel dapat memberikan dasar untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan serta memungkinkan penargetan yang lebih tepat terhadap kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian untuk memperbaiki kondisi mereka.

Penting untuk diingat bahwa kebijakan pembangunan, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan, selalu memiliki dimensi politik dan hukum yang signifikan.

Dalam RPJMN 2015-2019, selama kepemimpinan Jokowi-JK, terjadi perubahan strategi dalam upaya mengatasi kemiskinan yang hampir teratur. Ini tergambar dengan jelas ketika dibandingkan dengan pendekatan yang diterapkan saat pemerintahan SBY. Pada masa tersebut, dilakukan pendekatan melalui klaster dengan empat jenis program penanggulangan kemiskinan. Namun, pada saat ini, ada tiga program pendekatan yang sedang dijalankan, berupa:

1. Perkembangan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh.
2. Peningkatan keterjangkauan dan mutu layanan dasar bagi warga miskin dan rentan.
3. Pengembangan penghidupan yang berkelanjutan, pendekatan ini merupakan perubahan dari pendekatan CDD Pnpm Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian keluarga miskin dengan memperluas peluang akses pekerjaan dan usaha ekonomi yang produktif. Sebelumnya, Pnpm Mandiri lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar di tingkat komunitas.

Untuk mencegah agar persoalan kemiskinan yang telah menjadi fokus serius tidak semakin memburuk, suatu negara perlu berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 33(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, terdapat potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan ekonomi serta keterbatasan wewenang pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang memfasilitasi terwujudnya keadilan sosial, seperti yang dicontohkan dalam UUD 1945.

Seperti yang umum diketahui, kemiskinan di Indonesia menghambat warga dalam memperoleh hak-haknya untuk:

1. Memperoleh pekerjaan yang memadai.
2. Mendapatkan perlindungan dalam bidang hukum.
3. Merasa aman.
4. Memperoleh akses terhadap kebutuhan yang terjangkau.
5. Memperoleh akses terhadap pendidikan.
6. Memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.
7. Mendapatkan perlakuan yang adil.
8. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan masyarakat dan pemerintah.
9. Berkontribusi dalam perubahan positif.
10. Terlibat dalam organisasi dan manajemen pemerintahan yang efektif.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Ayat 2 Pasal 27 UUD 1945 mengharuskan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi masalah kemiskinan. Sejumlah peraturan telah diterbitkan untuk tujuan ini. Pada tahun 1974, undang-undang baru juga dihasilkan yang secara khusus mengatur tentang Jaminan Sosial. Ini tercermin dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan layanan sosial sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Sebelum Undang-Undang Jaminan Sosial diberlakukan, pada tahun 1965, ada Undang-Undang No. 4 Tahun 1965 mengenai Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. Undang-undang ini didasarkan pada Pasal 27(2) UUD 1945 dan memiliki tujuan untuk memberikan dukungan ekonomi bagi kaum lanjut usia dalam upaya memajukan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu peran hukum adalah sebagai instrumen untuk mengubah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, hukum berperan sebagai alat perubahan (*agent of change*) dalam masyarakat..

Bantuan sosial diberikan dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat berusaha meningkatkan tingkat jaminan sosial mereka. Bantuan ini memiliki fokus utama pada penyediaan kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, rehabilitasi sosial juga diberikan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi dan mengembangkan peran serta fungsi sosial mereka dalam kehidupan berkelompok. Upaya rehabilitasi ini mencakup seleksi, pembinaan, pengembangan, dan pendidikan lanjutan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan isu sosial, khususnya masalah kemiskinan, sangatlah kompleks. Meskipun hukum diharapkan dapat memenuhi harapan yang diinginkan, namun dalam praktiknya implementasinya seringkali belum sepenuhnya berhasil. Bahkan dari perspektif sosiologis, dapat disimpulkan bahwa hukum bisa menjadi salah satu hambatan dan tantangan dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang sering dihadapi oleh penduduk Indonesia. Kemiskinan dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk kelalaian masyarakat dalam berupaya meningkatkan kondisi hidup mereka dan cenderung hanya mengandalkan nasib, yang pada akhirnya tidak akan mengalami perubahan jika masyarakat sendiri tidak memiliki kemauan untuk berusaha.

Peran hukum juga memiliki peranan yang sangat krusial dalam upaya memberantas masalah kemiskinan, sesuai dengan isi Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan warga negaranya. Namun, perlu diakui bahwa hukum juga bisa menjadi rintangan dalam menangani permasalahan sosial seperti kemiskinan.

SARAN

Penanggulangan faktor kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan berbagai elemen, termasuk upaya dalam bidang pendidikan dan pengembangan keterampilan, usaha untuk meratakan akses terhadap layanan kesehatan, pembangunan ekonomi yang inklusif, pendirian sistem perlindungan sosial yang kuat, pelaksanaan kebijakan publik yang adil, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. Gabungan tindakan-tindakan ini akan membantu mengurangi disparitas sosial-ekonomi, menghentikan siklus kemiskinan, dan membentuk fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan hukum memerlukan langkah-langkah yang mendukung hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup upaya untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perumahan layak, dan pekerjaan yang layak. Penguatan peraturan perlindungan tenaga kerja dan penghapusan diskriminasi di pasar tenaga kerja juga menjadi penting. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses yang lebih baik ke sistem peradilan bagi kelompok yang kurang

beruntung, melawan korupsi, mengembangkan kebijakan dan program sosial berdasarkan bukti, yang mendukung kelompok rentan dalam masyarakat. Selanjutnya, perlu dipastikan penerapan undang-undang yang adil dan inklusif dalam segala aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Chavchay Syaifullah. (2008). *Generasi Muda Menolak Kemiskinan*, Klaten, Cempaka Putih.
- Dharmawan, Khomsan, A., A. H., Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Effendi, Tadjuddin Noer. (1995). *Sumber daya manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Satdjipto Raharjo. (1991). *Memikirkan Hubungan Hukum dan Kemiskinan*, Bandung, Gema Keadilan.
- Tulus T.H Tambunan, (1996). *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Salbiah Rizky Arifin, Adi Wijaya. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan*, JIEM-Volume 1 (1).
- Suhardin, Yohanes. (2012). *Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42.3: 302-317.
- Suteki, Suteki, (1994). *Fungsi Hukum Sebagai Sabana Untuk Menanggulangi Kemiskinan*.
- Yeni Salma Barlinti. (2007). *Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, *Lex Journalica* Vol.4 No.3.
- Yoghi Citra Pratama. (2014). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo.
- Penanggulangan Kemiskinan di dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 Sumber: Bappenas, 2015.